

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yang mengkaji perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN Cms. Maka penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan perkara yang penulis angkat tersebut. Adapun simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penerapan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan yang dilakukan oleh terdakwa UR dalam perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 242 Ayat (1) KUHP. Hakim menerapkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari. Sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa UR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan dalam perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN Cms ini yaitu dengan pertimbangan yuridis yang terdiri dari : dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, alat bukti, dan barang bukti, yang dilanggar, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari : latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan analisa pada perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN Cms di atas, maka ditemukan fakta-fakta, sehingga penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan masyarakat bisa meningkatkan kesadaran hukum dan menerapkan norma hukum, agar tidak melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana memberi keterangan palsu. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya hukum seperti, memberikan sosialisasi, penyuluhan dan edukasi, baik melalui media elektronik maupun secara langsung.
2. Diharapkan kepada masyarakat dalam melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana memberi keterangan palsu berfikir secara matang karena akibat hukum yang akan ditimbulkan dari tindak pidana memberi keterangan palsu tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga merugikan orang lain.